CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KONFLIK NORMA ANTARA TUJUAN PERKAWINAN DAN DISPENSASI NIKAH DALAM HUKUM NASIONAL

Firman Adista[1], Khaidarulloh[2]

Email: 030534934@ecampus.ut.ac.id , khaidarulloh@uinponorogo.ac.id

Ilmu Hukum, Universitas Terbuka

Abstract

This study aims to examine the conflict between the objectives of marriage and the granting of marriage dispensations from the perspective of national law in indonesia. Marriage is an instituyion whose primary objektive is to create a legitimate and harmonious family in a accordance with religious and state regulations. However, in reality, there are several cases that require the granting of marriage dispensations, especially for couple who have not reached the minimum age set for marriage. This granting of dispensations can create a conflict brtween the ideals of marriage and the application of more lenient laws to meet societal needs. In this study, a normative approach is used to analyze applicable laws and regulations, court decisions, and the views of legal experts on this issue. The results indicate that the granting of marriage dispensations, although legally valid, often conflicts with the primary objektives of marriage. It is concluded that the prevailing norms show a discrepancy between the ideal goals of marriage and the granting of marriage dispensations within the framework of indonesia national law.

Keywords: Marriage Norms, Marriage Dispensation and Marriage Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konflik norma antara tujuan perkawinan dan pemberian dispensasi nikah dari sudut pandang hukum nasional di Indonesia. Perkawinan merupakan lembaga yang memiliki tujuan utama menciptakan keluarga yang sah dan harmonis sesuai dengan aturan agama dan negara. Namun, dalam kenyataannya, ada beberapa kasus yang memerlukan pemberian dispensasi nikah, terutama bagi pasangan yang belum mencapai usia minimal yang ditetapkan untuk menikah. Pemberian dispensasi ini bisa menimbulkan

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] 030534934, Ilmu Hukum Universitas Terbuka

konflik antara cita-cita perkawinan yang ideal dan penerapan hukum yang lebih lunak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif dipakai untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan, dan pandangan para ahli hukum terkait masalah ini. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pemberian dispensasi nikah, meskipun secara hukum sah, sering kali bertentangan dengan tujuan utama dari perkawinan. disimpulkan bahwa norma yang berlaku menunjukkan ketidaksesuaian antara tujuan perkawinan yang ideal dan pemberian dispensasi nikah dalam kerangka hukum

Kata kunci: Norma Perkawinan, Dispensasi Nikah dan Hukum Perkawinan

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat, perkawinan adalah aspek penting yang diatur oleh norma agama dan norma hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hukum perkawinan di Indonesia, dan peraturan ini telah mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Usia minimal pernikahan mengalami peningkatan, dari 16 tahun menjadi 19 tahun untuk wanita, sebagai dampak dari perubahan ini. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan dapat melindungi nyawa individu yang akan menikah serta memperbaiki standar hidup keluarga. Selain itu, pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap pencegahan pernikahan usia dini melalui perubahan batas usia pernikahan (Anshori, 2018).

Dengan adanya perubahan dalam undang-undang mengenai usia minimal perkawinan, perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah berusia 19 tahun. Meskipun tercantum dalam pasal 7 ayat, pengaturan tersebut tidak mutlak, dan perkawinan bisa dilakukan sebelum mencapai usia 19 tahun. Hukum menganggap bahwa perkawinan antara pria dan wanita di bawah usia 19 tahun merupakan penyimpangan atau memerlukan dispensasi (Arto, 2019).

Hukum Nasional dan Hukum Islam, walaupun berasal dari sumber yang berbeda, seringkali memiliki keterkaitan dalam urusan perkawinan di Indonesia. Hukum Nasional menetapkan kerangka kerja yang lebih formal dan terstruktur terkait usia minimal perkawinan, sedangkan Hukum Islam menawarkan panduan moral dan etika berdasarkan ajaran agama. Dengan demikian, penelaahan terhadap kedua sudut pandang ini akan menyajikan gambaran yang lebih lengkap mengenai dispensasi perkawinan.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 1 UU Perkawinan menetapkan tujuan fundamental perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan kematangan fisik dan mental dari kedua belah pihak. Sebagai wujud nyata dari upaya pencapaian tujuan tersebut dan juga untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 16 Tahun 2019 merevisi batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun baik untuk pria maupun wanita. Penetapan usia ini didasarkan pada pertimbangan kematangan emosional, kesehatan reproduksi, serta hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, terhindar dari risiko kesehatan ibu dan anak, serta putus sekolah.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya konflik norma antara tujuan ideal perkawinan yang menghendaki kematangan usia dengan praktik hukum yang masih memperbolehkan adanya dispensasi nikah (izin kawin oleh pengadilan bagi mereka yang belum mencapai usia 19 tahun). Dispensasi ini diberikan atas dasar "alasan sangat mendesak". Alasan yang paling sering muncul dan dikabulkan oleh hakim adalah kondisi calon mempelai wanita yang sudah hamil di luar nikah, untuk menghindari stigma sosial dan menjaga harkat martabat keluarga.

Konflik ini menimbulkan dilema yuridis, di satu sisi, norma hukum (batas usia minimal 19 tahun) bertujuan untuk melindungi anak dan memastikan tercapainya tujuan perkawinan yang sehat dan langgeng. Di sisi lain, norma diskresi (pemberian dispensasi) sering kali mengesampingkan tujuan ideal tersebut demi menyelesaikan persoalan sosial yang mendesak, yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan, psikologis, dan ekonomi bagi anak di bawah umur. Pemberian dispensasi nikah, yang memungkinkan pernikahan di bawah usia legal, secara konkret berdampak negatif signifikan terhadap kualitas perkawinan dan kesejahteraan pasangan, terutama dalam aspek **ekonomi, pendidikan, kesehatan mental, dan risiko perceraian/KDRT**.

Latar belakang inilah yang mendasari pentingnya analisis mendalam mengenai bagaimana hukum nasional menyikapi pertentangan norma ini, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah dapat sejalan dengan semangat perlindungan anak dan tujuan luhur perkawinan itu sendiri.

Setelah menguraikan latar belakang, penulis menyoroti permasalahan utama yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian.

Rumusan masalah

1. Bagaimana bentuk konflik norma dalam tujuan perkawinan dan pengebulan dispensasi

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

nikah?

2. Bagaimana implikasi konflik norma dalam tujuan perkawinan dan pengabulan dispensasi nikah dalam fenomena di masyarakat?
3. Bagaimana interpretasi hakim dan praktik peradilan memengaruhi konflik norma antara tujuan perkawinan dan pemberian dispensasi nikah?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif, yaitu pendekatan yang mempelajari kaidah dan aturan hukum sebagai objek utama. Dengan metode ini, penelitian dilakukan dengan mengacu pada kaidah atau peraturan hukum sebagai pedoman utama terhadap peristiwa hukum. Dispensasi perkawinan dalam hal ini berhubungan dengan modifikasi peraturan perundang-undangan dan sudut pandang hukum nasional yang bersinggungan dengan hukum Islam. Pendekatan ini mengikuti beberapa asas dan prinsip hukum yang berhubungan dengan kejadian hukum. Berpedoman pada sudut pandang hukum nasional dan hukum Islam mengenai dispensasi perkawinan merupakan hal yang penting dalam hal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk konflik norma dalam tujuan perkawinan dan pengebulan dispensasi nikah

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa apabila terjadi penyimpangan terhadap ayat tersebut, pengajuan dispensasi kepada Pengadilan dapat dilakukan. Upaya dispensasi kawin dilakukan oleh orang tua dari anak yang belum cukup umur agar mereka dapat menikah, meskipun usia mereka belum memenuhi batas usia yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan mengajukan permohonan ke pengadilan. Dalam kondisi tersebut, di mana hubungan antara calon pengantin perempuan dan calon suaminya sudah sangat dekat, Pengadilan Agama berada dalam posisi yang sulit dan dilematis. Pilihan tersebut sama-sama menantang untuk dipilih. Dikabulkan menimbulkan masalah, tidak dikabulkan justru memperbesar masalah. Dalam banyak kasus, Pengadilan Agama sering kali menjadi sasaran "dipojokkan" terkait masalah ini (Aziz, 2021).

Bentuk konflik norma dalam tujuan perkawinan di Indonesia muncul ketika tujuan ideal perkawinan yang diatur dalam hukum berhadapan dengan realitas sosial dan alasan-alasan praktis yang mendasari pengajuan dan pengabulan dispensasi nikah, terutama terkait batas usia minimum. Tujuan perkawinan menurut hukum positif Indonesia, khususnya UU No. 1 Tahun 1974

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan ini, hukum menetapkan norma bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia minimal 19 tahun, dengan pertimbangan kesiapan fisik, mental, psikologis, dan sosial. Norma ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah dampak negatif pernikahan dini, seperti risiko kesehatan (tinggi angka kematian ibu dan bayi), putus sekolah, dan ketidaksiapan berumah tangga.

Pengabulan Dispensasi Nikah (Realitas dan Norma Sosial) di sisi lain, praktik pengabulan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama sering didasari oleh alasan-alasan yang bertentangan dengan norma ideal tersebut. Bentuk-bentuk konflik norma tersebut meliputi:

a. Konflik antara Norma Perlindungan Anak vs Norma Penyelamatan Status Sosial/Agama:

   Norma Perlindungan Anak: Hukum menghendaki penundaan perkawinan hingga usia matang untuk kepentingan terbaik bagi anak.

   Norma Penyelamatan Status Sosial: Hakim sering mengabulkan dispensasi nikah karena calon mempelai perempuan sudah terlanjur hamil di luar nikah (faktor pergaulan bebas). Pertimbangannya didasari oleh kekhawatiran akan hinaan, pengucilan masyarakat, atau aib, serta untuk melegitimasi status anak yang akan dilahirkan secara agama dan sosial. Dalam hal ini, norma sosial (menghindari aib) lebih dominan dalam pertimbangan hakim daripada norma ideal perlindungan anak.

b. Konflik antara Norma Kesiapan (Fisik/Mental) vs Norma Tekanan Ekonomi/Budaya:

   Norma Kesiapan: Hukum menekankan kesiapan fisik dan mental kedua mempelai untuk mengurangi risiko dalam berumah tangga.

   Norma Tekanan: Pengajuan dispensasi nikah juga sering didorong oleh faktor ekonomi keluarga (kemiskinan) atau budaya setempat yang masih menganggap wajar pernikahan dini. Tekanan ini mengesampingkan tujuan ideal perkawinan yang matang secara aspek kehidupan.

c. Konflik antara Kepastian Hukum (Usia Minimum) vs Diskresi Hakim (Alasan Mendesak):

   Norma Kepastian Hukum: UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia yang tegas, yaitu 19 tahun. Norma Diskresi: Frasa "alasan yang sangat mendesak" dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan memberikan ruang diskresi bagi hakim untuk mengabulkan dispensasi. Perbedaan penafsiran "alasan mendesak" ini menciptakan inkonsistensi dalam putusan, di mana hakim di satu daerah mungkin berbeda pandangan dengan hakim di daerah lain, menunjukkan adanya konflik dalam penerapan norma di tataran yudikatif.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Secara ringkas, konflik norma terjadi antara tujuan ideal perkawinan yang matang dan protektif versus realitas sosiologis dan alasan darurat (seperti kehamilan di luar nikah dan tekanan sosial) yang memaksa pengadilan memberikan pengecualian (dispensasi nikah).

Implikasi konflik norma dalam tujuan perkawinan dan pengabulan dispensasi nikah dalam fenomena di masyarakat

Implementasi dispensasi perkawinan di Indonesia menimbulkan persoalan penting terkait hak perempuan, khususnya karena dapat memicu terjadinya perkawinan paksa yang mengabaikan hak anak perempuan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Dalam kerangka hukum, dispensasi ini diatur dalam Pasal 7 ayat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan ini mengatur bahwa anak di bawah 19 tahun dapat menikah dengan persetujuan orang tua atau wali, dan juga melalui keputusan pengadilan (Mubarak, 2020).

Namun, kenyataannya izin pengadilan sering kali diberikan berdasarkan pertimbangan ekonomi, sosial, atau tradisi, tanpa benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik anak, terutama anak perempuan. Memberikan dispensasi kawin tidak hanya memperburuk ketidaksetaraan gender, tetapi juga berperan dalam meningkatnya angka perceraian di kalangan pasangan muda. Kurangnya kematangan usia pada anak-anak yang menikah melalui dispensasi sering menyebabkan mereka gagal membangun keluarga yang stabil, karena mereka tidak cukup siap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan berumah tangga.

Dampaknya, beban psikologis yang berat, khususnya bagi perempuan muda, sering kali memicu mereka untuk mengambil jalan perceraian. Faktor utama perceraian yang disebabkan oleh pernikahan di bawah umur adalah karena hal tersebut merampas hak anak perempuan untuk belajar dan berkembang serta menghilangkan masa kanak-kanak mereka. Menikah tidak hanya memerlukan kesiapan fisik, tetapi juga membutuhkan kedewasaan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti kesiapan finansial, pengendalian emosi, dan ketahanan dalam menghadapi berbagai masalah rumah tangga. Dengan demikian, perlindungan hak anak menjadi tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua (Hasan, 2020).

Konflik norma dalam fenomena dispensasi nikah menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum formal yang menetapkan batas usia minimal pernikahan (19 tahun) dan norma sosial atau agama yang masih membolehkan, atau bahkan mendorong pernikahan dini dalam kondisi tertentu, seperti kehamilan di luar nikah atau tradisi lokal. Implikasi konflik norma ini terhadap tujuan perkawinan sangat signifikan.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Implikasi Konflik Norma dalam Fenomena di Masyarakat Konflik norma ini menimbulkan beberapa implikasi serius:

a. Terganggunya Tujuan Perkawinan yang Harmonis: Pernikahan dini yang terjadi akibat dispensasi sering kali tidak didasari oleh kesiapan matang, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sulit tercapai. Hal ini meningkatkan potensi konflik dan risiko perceraian di usia muda.
b. Risiko Kesehatan Ibu dan Anak: Secara medis, pernikahan di bawah umur memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi, seperti komplikasi kehamilan dan persalinan (eklampsia, berat badan lahir rendah), yang membahayakan ibu dan bayi. Ini jelas bertentangan dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan baik.
c. Dampak Sosial dan Ekonomi: Pasangan muda yang menikah dini cenderung putus sekolah dan sulit mendapatkan pekerjaan layak, yang berdampak negatif pada kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga. Ini melemahkan aspek tanggung jawab ekonomi yang merupakan bagian dari tujuan perkawinan.
d. Pelemahan Aturan Hukum: Maraknya pengabulan dispensasi nikah, meskipun dengan pertimbangan kemaslahatan (misalnya, menghindari fitnah masyarakat atau pernikahan di bawah tangan), secara tidak langsung dapat melemahkan efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 yang bertujuan menaikkan batas usia nikah untuk perlindungan anak.
e. Diskriminasi Gender: Dalam beberapa kasus, tekanan sosial untuk segera menikahkan anak perempuan yang hamil di luar nikah menciptakan masalah sosial baru seperti diskriminasi gender dan pola asuh anak yang kurang baik, yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam rumah tangga.

Secara keseluruhan, fenomena dispensasi nikah yang didorong oleh norma-norma sosial darurat menciptakan ironi di mana upaya "penyelamatan" (menikahkan) justru menghasilkan implikasi negatif yang menggerogoti esensi dan tujuan fundamental dari sebuah perkawinan itu sendiri.

Interpretasi hakim dan praktik peradilan memengaruhi konflik norma antara tujuan perkawinan dan pemberian dispensasi nikah

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang dispensasi perkawinan di Indonesia setelah adanya perubahan usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pemahaman terhadap pandangan ini sangat penting agar dapat mengenali perbedaan, kesamaan, dan potensi konflik yang mungkin muncul antara kedua sistem hukum tersebut. Selanjutnya, analisis mengenai pengaruh perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap praktik dispensasi perkawinan di Indonesia serta kesesuaiannya

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Penelitian terhadap dampak ini sangat diperlukan, karena dispensasi perkawinan sering menjadi jalan keluar bagi pasangan yang usia mereka belum memenuhi syarat tetapi tetap ingin menikah.

Menurut sudut pandang Hukum Islam, dispensasi perkawinan harus didasarkan pada pertimbangan terhadap kepentingan dan kesejahteraan individu, terutama perempuan dan anak. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap dampak perubahan usia perkawinan agar prinsip keadilan dan perlindungan anak, yang merupakan inti ajaran Islam, tetap terjaga. Dengan demikian, jurnal ini berusaha menyajikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara hukum nasional dan hukum Islam terkait dispensasi perkawinan. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan hukum perkawinan di Indonesia agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan prinsip-prinsip agama.

Interpretasi hakim dan praktik peradilan memang memainkan peran sentral dalam menengahi konflik norma antara tujuan fundamental perkawinan yang matang dan praktik pemberian dispensasi nikah dini di Indonesia. Berikut adalah interpretasi bagaimana hal tersebut terjadi:

1. Konflik Norma yang Mendasar

   Norma Ideal (Tujuan Perkawinan): Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974) menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita. Tujuan perubahan ini adalah untuk memastikan kematangan fisik, mental, dan ekonomi calon mempelai, sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Norma Pengecualian (Dispensasi Nikah), UU yang sama memberikan "jalan keluar" melalui pasal 7 ayat (2) yang memungkinkan pengadilan memberikan dispensasi nikah dengan alasan "mendesak" disertai bukti pendukung yang cukup. Konflik muncul ketika alasan "mendesak" (seperti kehamilan yang tidak diinginkan atau tekanan adat/ekonomi) bertentangan dengan semangat undang-undang untuk mencegah perkawinan anak.

2. Peran Interpretasi Hakim

   Di sinilah peran hakim menjadi krusial:

   Penafsiran Alasan "Mendesak" Undang-undang tidak merinci secara eksplisit apa yang dimaksud dengan "alasan mendesak". Hakim memiliki diskresi penuh untuk menafsirkan frasa ini berdasarkan fakta di persidangan. *Interpretasi Progresif (Membatasi,* Hakim yang berpegang teguh pada semangat UU 19 tahun, cenderung menafsirkan alasan "mendesak" secara sempit, hanya mengabulkan dalam situasi ekstrim dan menolak alasan seperti "sudah

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pacaran lama" atau tekanan ekonomi. *Interpretasi Konservatif (Melonggarkan,*Hakim yang lebih pragmatis atau terikat pada kondisi sosial lokal mungkin menafsirkan "mendesak" lebih luas, misalnya, menganggap kehamilan sebagai aib yang harus segera ditutupi demi kemaslahatan, sehingga dispensasi lebih mudah diberikan.

3. Pengaruh Praktik Peradilan

   Praktik di lapangan menunjukkan adanya variasi yang signifikan,

   Variasi Putusan, Terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat pengabulan dispensasi nikah antar daerah atau antar majelis hakim, yang menunjukkan inkonsistensi penerapan norma [1]. Data sering menunjukkan puluhan ribu permohonan dispensasi dikabulkan setiap tahunnya di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia. Formalitas vs. Substantif, Beberapa praktik peradilan cenderung bersifat formalitas, di mana jika syarat administrasi terpenuhi (ada persetujuan orang tua, ada surat keterangan KUA), permohonan dikabulkan tanpa pendalaman mendalam mengenai kesiapan anak secara psikologis. Peran Psikolog/Sosiolog, Dalam praktik peradilan yang baik, hakim meminta pertimbangan dari psikolog atau pekerja sosial untuk benar-benar memastikan kemaslahatan terbaik bagi anak, bukan sekadar meringankan beban orang tua atau menyelesaikan masalah sosial sesaat.

   Interpretasi hakim berfungsi sebagai "filter" atau "jembatan" antara norma ideal UU dan realitas sosial di lapangan. Praktik peradilan yang melonggarkan interpretasi "alasan mendesak" secara efektif melemahkan tujuan undang-undang untuk mencegah perkawinan anak usia dini, sementara praktik peradilan yang ketat berusaha menegakkan norma kematangan usia perkawinan. Untuk mengatasi konflik ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi internal (seperti Perma No. 5 Tahun 2019) yang berupaya menyeragamkan pandangan hakim agar lebih ketat dalam memberikan dispensasi, memastikan tujuan mulia undang-undang dapat tercapai secara konsisten di seluruh Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa norma yang berlaku menunjukkan ketidaksesuaian antara tujuan perkawinan yang ideal dan pemberian dispensasi nikah dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Sebagai lembaga sosial dan hukum, perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga yang sah dan stabil, yang diatur secara ketat melalui syarat usia minimal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Namun, praktik pemberian dispensasi nikah memungkinkan adanya fleksibilitas hukum untuk pasangan yang belum mencapai syarat usia, dengan alasan tertentu. Walaupun dispensasi nikah ini memiliki

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dasar hukum yang sah, namun dapat menimbulkan konflik antara norma hukum perkawinan dan kebutuhan sosial masyarakat yang mendesak solusi praktis. Ini bisa berpotensi membahayakan kualitas pernikahan dan kesejahteraan pasangan dalam jangka panjang, terutama jika tidak dilakukan dengan pertimbangan matang.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Z. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Amriani, N. (2020). "Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(2), 145–160.

Anshori, A. G. (2018). *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Nasional*. Yogyakarta: UII Press.

Arto, M. (2019). *Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Aziz, M. (2021). "Konflik Norma dalam Penerapan Dispensasi Kawin di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 301–315.

Departemen Agama RI. (2012). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Hasan, M. (2020). "Dampak Pernikahan Anak Terhadap Ketahanan Keluarga." *Jurnal Sosial dan Hukum*, 7(1), 41–52.

Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Mubarak, Z. (2020). *Perkawinan dan Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.